



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan perlindungan konsumen dalam hal kepastian pengukuran pada setiap transaksi perlu diselenggarakan tera/tera ulang;
 - b. bahwa sesuai ketentuan lampiran huruf DD angka 4 (empat) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang perdagangan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
METROLOGI LEGAL DAN RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek.
5. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan

berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
11. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
13. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

14. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
16. Sumber Daya Manusia Kemerologian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrolagian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem Metrologi Legal di Indonesia.
17. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
20. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
31. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Metrologi Legal berdasarkan asas:

- a. ketertiban dan kepastian hukum;
- b. perlindungan; dan
- c. kejujuran usaha.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa;
- b. mewujudkan tertib ukur UTTP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- c. mewujudkan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya; dan
- d. meningkatkan potensi pendapatan daerah dari retribusi Tera/Tera Ulang secara mandiri.

BAB III
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) UTTP merupakan setiap peralatan yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di wilayah Daerah.
- (2) Jenis-jenis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

UTTP Yang Wajib Tera Dan Tera Ulang

Pasal 5

UTTP yang wajib Tera dan Tera Ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan dengan jenis UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang digunakan untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera Ulang
Pasal 6

- (1) UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang adalah UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau tempat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".
- (4) Penggunaan UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari Tera Ulang harus berada di tempat-tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.
- (5) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh pembebasan dari Tera Ulang UTTP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera Dan Tera Ulang
Pasal 7

UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Bagian Kelima
Tempat Pelayanan Tera/Tera Ulang
Pasal 8

Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dilakukan oleh Dinas yang pelaksanaannya di kantor maupun di luar kantor Dinas.

Bagian Keenam
Tanda Tera
Pasal 9

Tanda Tera terdiri dari:

- a. Tanda Sah;
- b. Tanda Jaminan;
- c. Tanda Daerah;
- d. Tanda Pegawai Berhak; dan
- e. Tanda Batal.

Pasal 10

- (1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
- (2) Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.

- (3) Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana Tera dilakukan.
- (4) Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan Tera atau Tera Ulang.
- (5) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.

Pasal 11

Terhadap UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, Tanda Tera dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis.

Pasal 12

- (1) Pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan Cap Tanda Tera.
- (2) Cap Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam yang spesifik sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Cap Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pegawai Berhak berdasarkan surat perintah Kepala Dinas untuk melakukan kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP.

Bagian Ketujuh
Jangka Waktu Tera Ulang
Pasal 13

Jangka waktu Tera Ulang adalah 1 (satu) tahun, kecuali UTTP yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
SDM Kemetrolgian
Pasal 14

SDM Kemetrolgian Daerah terdiri dari:

- a. Penera;
- b. Pengawas Kemetrolgian; dan
- c. Pengamat Tera.

Pasal 15

- (1) Tugas SDM Kemetrolgian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut:
 - a. Penera bertugas membantu Pegawai Berhak dalam proses Tera dan Tera Ulang;
 - b. Pengawas Kemetrolgian bertugas melakukan pengawasan di bidang Metrologi Legal; dan
 - c. Pengamat Tera bertugas melakukan pengamatan terhadap UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Satuan Ukuran.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengawas Kemetrolgian bertugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal.

BAB IV
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengawasan UTTP
Pasal 16

- (1) Pengawasan UTTP dilakukan untuk memastikan:
 - a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
 - c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.
- (2) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan proses:
 - a. pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera; dan/atau
 - b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.
- (3) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat teknis UTTP.
- (4) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan di:
 - a. tempat usaha;
 - b. tempat untuk menentukan ukuran, atau timbangan untuk kepentingan umum;
 - c. tempat untuk melakukan penyerahan barang; atau
 - d. tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (5) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap UTTP yang peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua
Pengawasan BDKT
Pasal 17

- (1) Pengawasan BDKT dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan proses:
 - a. pengamatan kasat mata dan pemeriksaan untuk kesesuaian pelabelan; dan/atau
 - b. pengujian terhadap BDKT untuk kebenaran kuantitas.

Bagian Ketiga
Pengawasan Satuan Ukuran
Pasal 18

- (1) Pengawasan Satuan Ukuran dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan pengamatan kasat mata terhadap penggunaan dan penulisan satuan, awal kata dan lambang satuan pada:
 - a. UTTP;
 - b. kemasan BDKT;
 - c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau surat tempelan; dan
 - d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

Bagian Keempat
Kewenangan Pengawasan
Pasal 19

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pengawasan Metrologi Legal kepada Kepala Dinas.
- (2) Tata cara Pengawasan, tindak lanjut Pengawasan dan pelaksanaan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 20

Setiap orang pribadi atau badan dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTTP yang bertanda batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda Tera Sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
- c. UTTP yang Tanda Teranya rusak;
- d. UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh Pegawai Berhak;
- e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya yang diizinkan; dan/atau
- f. UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan tidak sesuai dengan ketentuan satuan ukuran dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap orang pribadi atau badan dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan:

- a. UTTP yang bertanda Tera Batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda Tera Sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
- c. UTTP yang Tanda Jaminannya rusak.

Pasal 22

(1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.

(2) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 23

Setiap pengguna UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- b. UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam peningkatan penyelenggaraan Metrologi Legal di Daerah.
- (2) Peran aktif yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi/laporan dan/atau pengaduan terkait adanya pelanggaran di bidang Metrologi Legal kepada Kepala Dinas atau instansi terkait.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi
Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian Tera/Tera Ulang.

Pasal 26

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terdiri dari:

- a. pelayanan pengujian UTTP; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 28

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 29

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, tempat pelayanan, durasi waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada standard satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Pembayaran
Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan
Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penagihan Dan Kadaluwarsa Penagihan

Paragraf 1

Tata Cara Penagihan

Pasal 35

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan

Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 37

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Masa Retribusi

Pasal 38

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Keberatan, Pengurangan, Keringanan
Dan Pembebasan Retribusi

Paragraf 1

Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Paragraf 2

Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Insentif Pemungutan
Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal dan di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 47

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 372-12/2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL
DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menegaskan bahwa perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Sesuai ketentuan lampiran huruf DD angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mempersiapkan perangkat dalam rangka penyelenggaraan Metrologi Legal tersebut.

Pemerintah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penyelenggara pemerintah dan sekaligus sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan Daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di Daerah dalam kerangka regulasi. Sedangkan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di Daerah, salah satunya dalam kerangka pelayanan publik, dalam hal ini memberikan pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP kepada masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan dan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan. Ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan Retribusi yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Bahwa jasa Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP kepada orang pribadi atau Badan, dapat dipungut Retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan Tera/Tera Ulang kepada orang pribadi atau Badan.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Metrologi Legal yang meliputi pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dan pengawassan Metrologi Legal, serta pemungutan Retribusi atas Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Trenggalek, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu dengan asas ini diharapkan segala kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dapat menjamin kepastian hukum dalam menciptakan kebenaran pengukuran sehingga dapat tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Huruf b

Asas perlindungan yaitu bahwa pengaturan Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang harus menjamin pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Huruf c

Asas Kejujuran usaha yaitu para pelaku usaha pemakai/pemilik UTTP harus menerapkan nilai-nilai kejujuran serta tidak melakukan praktek kecurangan dalam hal pengukuran sebagaimana yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepentingan umum merupakan kepentingan di luar kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan juga di luar kepentingan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, misalnya yang menyangkut bidang kesehatan, keselamatan dan olahraga.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menyerahkan atau menerima barang adalah merupakan kegiatan yang dapat atau mempunyai akibat hukum mengenai serah terima barang baik yang diikuti maupun yang tidak diikuti oleh penyerahan atau penerimaan uang, misalnya penyerahan atau penerimaan barang antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menentukan produk akhir dalam perusahaan adalah meliputi penentuan kwanta (isi, berat atau panjang) suatu produk yang sudah jadi dari suatu perusahaan; Misalnya suatu pabrik gula pasir. Dalam menentukan kwanta gula pasir yang dihasilkan oleh pabrik tersebut harus menggunakan UTTP yang sudah ditera dan/atau ditera ulang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan mempunyai pengertian bahwa pekerjaan tersebut

dilakukan untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan atau kontrol adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang meliputi pengumpulan data, analisa data, dan pengamatan di perusahaan yang tidak menyangkut penentuan pungutan upah dan/atau produk akhir dari perusahaan. Dapat dipahami bahwa pekerjaan pengawasan atau kontrol didalam perusahaan bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap produk akhir tersebut, sehingga UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol dalam perusahaan wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan keperluan rumah tangga adalah keperluan yang berhubungan dengan kehidupan di rumah atau di kantor untuk keperluan pribadi yang tidak bersangkutan dengan hak-hak pihak lain. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah pemakaian UTTP di bidang industri, teknik, laboratorium dan pendidikan.

Pasal 8

Pelayanan Tera/Tera Ulang di luar kantor Dinas dapat dilaksanakan:

- a. di tempat UTTP terpasang tetap;

- b. di tempat UTTP terpakai;
- c. di tempat sidang Tera Ulang; dan
- d. di laboratorium lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Lak adalah perekat keras dari damar atau lilin berwarna merah atau hitam, untuk cap atau segel.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Pegawai Berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang berwenang untuk melakukan Tera dan Tera Ulang UTTP yang telah lulus diklat fungsional Penera dan telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa dapat diketahui dengan pemeriksaan material UTTP. Dari pemeriksaan tersebut dapat diketahui jenis, kapasitas dan karakteristik UTTP, yang pada gilirannya diketahui

tingkat kesulitan, jenis standar/peralatan pengujian seperti apa yang harus digunakan dan durasi waktu pelayanan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan Pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok

dan fungsinya melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 88

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DAN
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

1). Pengujian UTTP

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
			DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m :					
	1) Meter dengan pegangan	Buah	6.000	15.000	4.000	10.000
	2) Meter meja dari logam	Buah	6.000	15.000	4.000	10.000
	3) Meter kayu	Buah	6.000	15.000	4.000	10.000
	4) Meter saku baja	Buah	6.000	15.000	4.000	10.000
	5) Salib ukur	Buah	15.000	30.000	10.000	20.000
	6) Gauge Block	Buah	15.000	30.000	10.000	20.000
	7) Micrometer	Buah	20.000	40.000	15.000	30.000
	8) Jangka Sorong	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:					
	1) Tongkat Duga	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	2) Meter Saku Baja	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	3) Ban Ukur, Depth Tape	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	4) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	20.000	40.000	15.000	30.000
	5) Komparator	Buah	25.000	50.000	20.000	30.000
	c. Lebih dari 10 m, tarif pada huru b angka ini ditambah untuk setiap 10m atau bagiannya, atas:					
	1) Ban Ukur, <i>Depth Tape</i>	Buah	25.000	70.000	15.000	50.000
	2) Komparator	Buah	25.000	50.000	20.000	30.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (<i>COUNTER METER</i>)	Buah	35.000	50.000	15.000	30.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>)					
	a. Mekanik	Buah	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
	b. Elektronik	Buah	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
4.	METER TAKSI	Buah	50.000	100.000	25.000	50.000
5.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	Buah	2.000	2.000	1.000	1.000
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	3.000	3.000	2.000	2.000
6.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak :					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a. 500 kL pertama	Buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	b. Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	Buah	-	1.500	-	1.500
	c. Selebihnya dari 1.000 kL, s/d 2.000 kL setiap kL	Buah	-	1.000	-	1.000
	d. Selebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 kL, setiap kL	Buah	-	500	-	500

	e. Selebihnya dari 10.000 kL s/d 20.000 kL, setiap kL	Buah	-	300	-	300
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL (bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	200	-	200
	b. Bentuk Silinder Datar: 1) Sampai dengan 10 kL	Buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb: a. 10 kL pertama	Buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	b. Selebihnya dari 10 kL, setiap kL dihitung satu kL)	Buah	-	100.000	-	100.000
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal 1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	10.000.000	-	8.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb: a. 500 kL pertama	Buah	-	10.000.000	-	8.000.000
	b. Selebihnya dari 500 kL setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	5.000	-	4.000
7.	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas s/d 5 kL	Buah	75.000	300.000	50.000	200.000
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb : a. 5 kL pertama	Buah	75.000	300.000	50.000	200.000
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL (bagian-bagian dari kL dihitung satu kL).	Buah	20.000	75.000	10.000	50.000
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal 1) Sampai dengan 50 kL	Buah	-	300.000	-	200.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb: a. 50 kL pertama	Buah	-	300.000	-	200.000
	b. Selebihnya dari 50 kL s/d 75 kL, setiap kL	Buah	-	2.500	-	2.000
	c. Selebihnya dari 75 kL s/d 100 kL setiap kL	Buah	-	2.000	-	1.500
	d. Selebihnya dari 100 kL s/d 250 kL, setiap kL	Buah	-	1.500	-	1.000
	e. Selebihnya dari 250 kL s/d 500 kL setiap kL	Buah	-	1.000	-	800
	f. Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL	Buah	-	800	-	500
	g. Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	500	-	300
8.	ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu Ukur, Buret, Pipet	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000
	b. Gelas Ukur	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000
9.	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L	Buah	100.000	750.000	50.000	500.000
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Buah	400.000	1.000.000	200.000	750.000
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Buah	1.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000
	d. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L	Buah	1.500.000	2.000.000	750.000	1.500.000
	e. Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf di angka ini ditambah tiap 1.000 L bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	500.000	1.000.000	250.000	500.000
10.	ALAT UKUR CAIRAN DINAMIS a. Meter Bahan Bakar Minyak: a.1. Meter Induk untuk setiap Media Uji :					
	1) Sampai dengan 25	Buah	200.000	700.000	100.000	

	m ³ /jam.					500.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 25 m ³ /jam pertama	Buah	200.000	700.000	100.000	500.000
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.500	2.500	1.000	2.000
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /jam, s/d 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000	2.000	800	1.500
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	800	1.500	500	1.000
	a.2. Meter Kerja untuk setiap Media uji :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	75.000	350.000	50.000	250.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 15 m ³ /jam pertama	Buah	75.000	350.000	50.000	250.000
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.500	2.000	1.000	1.500
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /jam s/d 500 m ³ /jam setiap m ³ /jam	Buah	1.000	1.500	800	1.000
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	800	1.000	500	800
	a.3. Pompa Ukur untuk setiap Badan Ukur	Buah	-	200.000	-	200.000
	b. Meter Arus Turbin					
	b.1. Meter Induk :					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	250.000	600.000	200.000	500.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 100 m ³ /jam pertama	Buah	250.000	600.000	200.000	500.000
	b. Selebihnya dari m ³ /jam s/d 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	750	1.000	500	1.000
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /jam s/d 1.000 m ³ /jam setiap m ³ /jam	Buah	750	1.000	500	1.000
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /jam s/d 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam .	Buah	750	1.000	500	1.000
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam . Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam.	Buah	750	1.000	500	1.000
	b.2. Meter Kerja :					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /jam.	Buah	200.000	500.000	100.000	250.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 50 m ³ /jam pertama	Buah	200.000	500.000	100.000	250.000

	b. Lebihnya dari 50 m ³ /jam s/d m ³ /jam, setiap m ³ /jam.	Buah	1.000	3.000	800	1.500
	c. Lebihnya dari 500 m ³ /jam s/d 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam .	Buah	1.000	2.000	800	1.000
	d. Lebihnya dari 1.000 m ³ /jam s/d 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam.	Buah	1.000	1.500	500	800
	e. Lebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam. Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam.	Buah	1.000	1.000	300	500
11.	ALAT UKUR GAS a. Meter Gas <i>Orifice</i> dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	200.000	400.000	150.000	350.000
	b. Perlengkapan Meter gas <i>Orifice</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	30.000	35.000	20.000	25.000
	c. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	150.000	250.000	100.000	200.000
12.	METER AIR a. Meter Induk : 1) Sampai dengan 15 m ³ /jam.	Buah	75.000	150.000	50.000	100.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ / jam.	Buah	100.000	200.000	75.000	150.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam.	Buah	120.000	300.000	100.000	200.000
	b. Meter Kerja : 1) Sampai dengan 15 m ³ /jam.	Buah	2.500	2.500	2.500	2.500
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam.	Buah	60.000	100.000	50.000	75.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam.	Buah	80.000	150.000	75.000	100.000
13.	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	300.000	300.000	150.000	150.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	400.000	400.000	250.000	250.000
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	500.000	500.000	400.000	400.000
14.	METER CAIRAN SELAIN AIR a. Meter Induk : 1) Sampai dengan 10 m ³ /jam	Buah	75.000	200.000	50.000	150.000
	2) Lebih dari 10 m ³ /jam s/d 100 m ³ / jam	Buah	100.000	250.000	75.000	200.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	120.000	400.000	100.000	300.000
	b. Meter Kerja : 1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	30.000	60.000	25.000	50.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ / jam	Buah	60.000	120.000	50.000	100.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	80.000	160.000	75.000	150.000
15.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC)/TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Buah	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	A. METER ARUS MASSA Untuk setiap jenis media uji : 1) Sampai dengan 15 kg/min	Buah	150.000	150.000	100.000	100.000
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb: a. 15 kg/min pertama	Buah	150.000	150.000	100.000	100.000
	b. Lebihnya dari 15 kg/min s/d 100 kg/min, setiap kg/min.	Buah	2.000	2.000	1.500	1.500
	c. Lebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min, setiap kg/min.	Buah	1.500	1.500	1.000	1.000

	d. Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min, setiap kg/min.	Buah	1.000	1.000	800	800
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min. Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	800	800	500	500
17.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. 3 (tiga) phasa	Buah	4.000	4.000	4.000	4.000
	b. 1 (satu) phasa	Buah	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	A. ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3) :					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	500	500	300	300
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000	1.000	600	600
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500	1.500	1.000	1.000
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000	2.000	1.500	1.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.000	7.000	5.000	5.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	15.000	15.000	10.000	10.000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1) :					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	15.000	15.000	10.000	10.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	20.000	20.000	15.000	15.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	25.000	25.000	20.000	20.000
	B. TIMBANGAN					
	a. Neraca Emas dan Obat	Buah	20.000	50.000	20.000	50.000
	b. Neraca Biasa	Buah	10.000	40.000	10.000	40.000
	c. Dacin	Buah	10.000	20.000	10.000	20.000
	d. Sentisimal	Buah	15.000	50.000	15.000	50.000
	e. Desisimal dan Milisimal	Buah	20.000	50.000	20.000	50.000
	f. Bobot lngsut :					
	1. Sampai dengan 150 kg	Buah	15.000	40.000	15.000	40.000
	2. Lebih besar dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	40.000	50.000	40.000	50.000
	3. Lebih dari 500 kg	Buah	75.000	100.000	75.000	100.000
	g. Meja	Buah	10.000	25.000	10.000	25.000
	h. Pegas	Buah	10.000	50.000	10.000	50.000
	i. Cepat :					
	1. Sampai dengan 150 kg	Buah	15.000	40.000	15.000	40.000
	2. Lebih besar dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	50.000	50.000	50.000	50.000
	3. Lebih dari 500 kg	Buah	100.000	100.000	100.000	100.000
	j. Timbangan pengecek dan penyortir	Buah	-	250.000	-	250.000
	k. Timbangan Pengisian (Filling Machine)	Buah	300.000	300.000	300.000	300.000
	l. Timbangan semi otomatis	Buah	150.000	250.000	150.000	250.000
	m. Timbangan Jembatan, setiap ton	Buah	-	35.000	-	35.000
	n. Timbangan elektronik					
	1. Sampai dengan 3.000 kg					
	a) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IIII):					
	1) Sampai dengan 25 kg	Buah	20.000	30.000	20.000	30.000
	2) Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	25.000	50.000	25.000	50.000
	3) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	30.000	75.000	30.000	75.000
	4) Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	50.000	100.000	50.000	100.000
	5) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	75.000	150.000	75.000	150.000
	b) Ketelitian Halus (Kelas II):	Buah	50.000	100.000	50.000	100.000

	1) Sampai dengan 1 kg					
	2) Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Buah	100.000	150.000	100.000	150.000
	3) Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Buah	150.000	200.000	150.000	200.000
	4) Lebih dari 100 kg s/d 1.00 kg	Buah	200.000	250.000	200.000	250.000
	5) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	300.000	400.000	300.000	400.000
	c) Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	250.000	350.000	200.000	250.000
	2. Lebih dari 3.000 kg:					
	a) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	25.000	50.000	25.000	50.000
	b) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	100.000	125.000	100.000	125.000
	3. Timbangan Ban Berjalan:					
	a) Sampai dengan 100 ton/jam	Buah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	b) Lebih dari 100 ton/jam s/d 500 ton/jam	Buah	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	c) Lebih dari 500 ton/jam	Buah	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4. Timbangan dua skala (<i>multirange</i>) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a, b, dan c					
19.	ALAT UKUR LAINNYA					
	a. <i>Dead Weight Testing Machine</i> :					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	30.000	50.000	15.000	30.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	50.000	100.000	25.000	50.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	60.000	120.000	30.000	60.000
	b. 1) Alat ukur tekanan darah (Tensimeter)	Buah	10.000	25.000	5.000	10.000
	2) Manometer Minyak :					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	50.000	200.000	25.000	100.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	100.000	300.000	50.000	200.000
	3) <i>Pressure Calibrator</i>	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000
	4) <i>Pressure Recorder</i>					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	30.000	30.000	15.000	15.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	40.000	40.000	20.000	20.000
20.	PENCAP KARTU (<i>Printer/Recorder</i>) OTOMATIS	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	20.000	25.000	10.000	15.000
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	20.000	25.000	10.000	15.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	25.000	10.000	15.000

2) Sertifikasi dan Tabel

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Penggantian sertifikasi/Surat Keterangan	Lembar	5.000
2.	Penggantian Tabel Tangki Ukur Tetap adalah: a. Sampai dengan 500 kL b. Diatas 500 kL	Buku Buku	100.000 250.000

3) Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)/ ITEM KOMODITI
1.	Pengujian	Jenis	50.000

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001